

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2014**  
**TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN,**  
**PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN**  
**PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**CHECKLIST TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN**  
**PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Provinsi :  
 Jumlah Pemilih (DPT) :  
 Jumlah TPS :

*Checklist* Perencanaan Perlengkapan Pemungutan Suara di Tingkat Bawaslu

Nama Pengawas :  
 Tanggal :  
 Jam :

NO.	Pertanyaan	Jawaban		Rujukan Peraturan Perundang-undangan	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>Jadwal Kegiatan Perlengkapan Pemungutan Suara</b>					
1.	Apakah KPU telah menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?			Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU telah menetapkan jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?				

3.	Apakah jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan KPU sudah sesuai dengan jadwal tahapan?				
4.	Apakah jadwal tersebut sudah memungkinkan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dapat diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?				
<b>Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara</b>					
1.	Apakah KPU sudah menentukan jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan untuk penyelenggaraan Pemilu?			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah pernah melakukan evaluasi terhadap jenis perlengkapan pemungutan suara yang digunakan dalam Pemilu sebelumnya?			Pasal 8 ayat (1) huruf r UU No.15 Tahun 2011	
3.	Apakah KPU pernah melakukan evaluasi terhadap desain atau format formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara?			Pasal 8 ayat (1) huruf r UU No.15 Tahun 2011	
<b>Jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara</b>					
1.	Apakah KPU sudah menentukan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara untuk Pemilu 2014?			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah melakukan inventarisasi jumlah perlengkapan			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	

	pemungutan suara Pemilu sebelumnya yang masih dapat digunakan??				
<b>Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara</b>					
1.	Apakah KPU sudah membuat spesifikasi teknis dari perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan?			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah pernah melakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang digunakan dalam Pemilu sebelumnya?			Pasal 8 ayat (1) huruf r UU No.15 Tahun 2011	
<b>Sosialisasi/Diseminasi</b>					
1.	Apakah KPU sudah melakukan sosialisasi/diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten /kota?			Pasal 8 ayat (1) huruf p UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah melakukan sosialisasi atau mengumumkan kepada masyarakat tentang prosedur dan mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?			Pasal 8 ayat (1) huruf p UU No.15 Tahun 2011	
<b>Sistem Informasi Perlengkapan Pemungutan Suara (Silog)</b>					
1.	Apakah perangkat Silog sudah tersedia?				
2.	Apakah KPU sudah membuat panduan pengoperasian Silog?				
3.	Apakah SILOG merupakan sistem informasi Perlengkapan pemungutan suara yang harus				

	dioperasikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?				
4.	Apakah KPU sudah menyusun prosedur standar pengadaan perlengkapan pemungutan suara apabila SILOG mengalami kerusakan/gangguan atau tidak mampu dioperasikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?				
5.	Apakah dalam proses penggunaan SILOG pada saat pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara KPU bekerjasama dengan pihak rekanan?				
<b>Pemilu Ulang atau Pemilu Susulan</b>					
1.	Apakah KPU sudah menyusun prosedur standar pengadaan perlengkapan pemungutan suara jika terjadi Pemilu tunda atau Pemilu ulang dikarenakan suatu hal?				
2.	Jika sudah, apakah KPU sudah mensosialisasikan prosedur tersebut kepada penyelenggara Pemilu di tingkat bawah?				
<b>Koordinasi dan Kerjasama</b>					
1.	Apakah dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara KPU melakukan pengamanan?			Pasal 39 PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah dalam pengamanan tersebut, KPU bekerjasama				

	dengan TNI/Polri?				
3.	Apakah kerjasama KPU dengan TNI/Polri diatur dengan ketentuan khusus (MoU/Akta Kesepakatan)?				
4.	Selain dengan TNI/Polri, apakah KPU melakukan kerjasama pengamanan dengan pihak lain?				
5.	Apakah kerjasama KPU dengan pihak lain dalam hal pengamanan terhadap perlengkapan pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan kontrak kerjasama?				
6.	Apakah seluruh biaya pengamanan tersebut ditanggung oleh KPU?				
<b>Akses Data dan Informasi</b>					
1.	Apakah KPU memperbolehkan Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu atau masyarakat datang meminta data atau informasi kepada KPU terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara ?				
2.	Apakah KPU memberikan data atau informasi yang diminta oleh Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu atau masyarakat, terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara ?				

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,**